



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR : 51 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN TAHUN
2022-2029 KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan perpanjangan masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun serta untuk memberikan arah pembangunan kalurahan selama jangka waktu 8 (delapan) tahun.; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan Girimulyo yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029;

gat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang Undang Nomor 123 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kalurahan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029 pada Tanggal 10 September 2026 yang bertempat di Balai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJMKal Tahun 2022-2029 ;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2029 (Daftar Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029 (terlampir).
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Kalurahan selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029.
3. Melaporkan Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029 pada Bamuskal untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Kalurahan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2029 dibebankan pada APBKal Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Di tetapkan di: Girimulyo

Tanggal 10 September 2026

LURAH GIRIMULYO



(SUNU RAHARJO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Ketua Bamuskal Girimulyo

Sdr. Panewu Panggang

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Lurah Girimulyo

Tanggal : 10 September 2026

Nomor : 51 TAHUN 2026

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2022-2029**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs Sunu Raharjo	Legundi	Lurah	Pembina
2.	Paryani .S.I.P	Legundi	Pamong Kalurahan	Ketua
3.	Ngajiyono	Macanmati	Lembaga Kalurahan	Sekretaris
4.	Suhariyanto SPd	Tanggung	Pamong Kalurahan	Anggota
5.	Mangestiningasih	Legundi	Pamong Kalurahan	Anggota
6.	Suryanto	Wintaos	Lembaga Kalurahan	Anggota
7.	Yuna Kurniawan	Kadisobo	Lembaga Kalurahan	Anggota
8.	Parmi Sugiyati S Keb	Kadisobo	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Saryanto	Tungu	Lembaga Kalurahan	Anggota
10.	Priyo Surisno	Wintaos	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Heni Purwaningsih	Prahu	Tokoh Masyarakat	Anggota

